SKRIPSI

SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)

Oleh :

Indah Tri Oktavia

NPM. 13103124

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Indah Tri Oktavia

NPM. 13103124

Pembimbing 1 : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M. Ag

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudari Indah Tri Oktavia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INDAH TRI OKTAVIA**
NPM : 13103124
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Wahyu Setiawan, M.Ag**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)**

Nama : **INDAH TRI OKTAVIA**

NPM : 13103124

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Wahyu Setiawan, M.Ag**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19800516 200501 1 008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 0342/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan), disusun oleh INDAH TRI OKTAVIA, NPM: 13103124, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/18 Januari 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Penguji I	: Hermanita, MM.	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Diana Ambarwati, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi di Elfira Collection Natar, lampung Selatan)

ABSTRAK

Oleh:
INDAH TRI OKTAVIA

Upah sangat penting bagi para pekerja yang telah selesai melakukan pekerjaannya. Karena dengan upah tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam Islam upah harus diberikan secara adil sesuai dengan tenaga yang telah diberikan para pekerja. Tetapi di Elfira Collection ini upah yang diberikan berdasarkan hasil kerja tanpa melihat dari jenis bidang pekerjaannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem perhitungan upah pembuatan sulam usus Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendiskripsikan bagaimana sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Teknik analisis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan mengenai sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus dan pandangan etika bisnis Islam terhadap perhitungan upah.

Berdasarkan analisis data, dengan melakukan penelitian wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik home industri dan pekerja. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan sistem perhitungan upah yang terjadi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan. Berdasarkan hasul penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat sistem perhitungan upah yang berdasarkan hasil kerja yaitu upah diberikan berdasarkan hasil barang yang diproduksi. Jika dipandang dari etika bisnis Islam maka prinsip tauhid, kebebasan dan pertanggungjawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan yang dikaitkan dengan sistem perhitungan upah yang diberdasarkan hasil tanpa membedakan dari jenis pekerjaannya masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak pekerja dibagian menyulam, karena pekerja akan memperoleh upahnya cukup lama karena proses pengerjaannya membutuhkan waktu lama dan keuletan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Indah Tri.Oktavia
NPM	: 13103124
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan,

Indah Tri Oktavia

NPM. 13103124

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Supoyo dan Ibunda Masiah tercinta yang telah mengasuh, mendidik, mengajarkan, mendoakan dan selalu berkorban demi masa depan saya.
2. Kakak-kakak ku Yuliyadi, Apri, Yunita, Darlena dan Eni yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, atas taufik serta hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *"Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)".*

Penulisan Skripsi penelitian ini adalah sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsia selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S. Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat baik dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Para Dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan.
6. Pemilik dan pekerja home industri sulam usus Elfira Collection yang telah membantu memberikan informasi dalam penyelesain Skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2018
Penulis,

Indah Tri Oktavia
NPM 13103124

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan penelitian 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah 10

1. Pengertian Upah 10

2. Dasar Hukum Upah 11

3. Syarat Upah 13

4. Jenis-jenis Pemberian Upah..... 15

5. Sistem Pengupahan dalam Islam 15

6. Sistem Perhitungan Upah 20

B. Etika Bisnis dalam Islam 21

1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam 21

2. Dasar Hukum Etika dalam Bisnis..... 23

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam 25

4. Prinsip Etika Bisnis dalam Sistem Perhitungan Upah..... 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 30

1. Jenis Penelitian 30

2. Sifat Penelitian..... 30

B. Sumber Data 31

1. Sumber Data Primer 31

2. Sumber Data Sekunder 32

C. Teknik Pengumpulan Data 32

1. Wawancara 32

2. Dokumentasi 33

D. Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 35

1. Sejarah Berdirinya Elfira Collection 35
2. Visi, Misi Home Industri Elfira Collection 36
a. Visi 36
b. Misi 36
c. Tujuan 37
B. Sistem Perhitungan Upah di Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan 37
1. Realitas Pekerja pada Pembuatan Sulam Usus di Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan 38
2. Sistem Upah dan Nominal Upah Pekerja Pembuat Sulam Usus 39
C. Analisis Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan 43
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 47
B. Saran 47
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Outline Skripsi

Lampiran 3 APD (Alat Pengumpul Data)

Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin *Research*

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Saat ini dengan pesatnya perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk kreatif dan juga inovatif dalam berkarya dan berwirausaha. Pesatnya persaingan antar individu membuat dunia bisnis mengalami puncak persaingan, baik itu usaha kecil, usaha menengah sampai pada usaha besar. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitas-Nya akan selalu dimintai pertanggung jawaban-Nya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari adanya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Dalam hal Mu'amalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.[1]Dari berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan manusia, salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan cara bermu'amalah. Mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia. Manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atas tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan

[1] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu 2005), hlm. 2

yang lazim disebut sebagai majikan. Islam telah mewajibkan bekerja atas setiap manusia yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah *fardlhu* yang mesti dilakukan demi memperoleh ridha Allah SWT dan rezeki-Nya yang baik-baik. Usaha yang dijalankan bisa berbentuk industri rumah tangga atau home industri.

Home industri atau industri rumah tangga merupakan suatu peluang usaha yang bermunculan dalam era sekarang karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Industri semacam ini dapat dikelola didalam rumah sehingga dapat dipantau setiap saat dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan, modal yang dibutuhkan usaha kecil ini sedikit dan alat-alat yang digunakan masih bersifat manual. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil memegang peranan sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Usaha kecil ini, selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.[2] Selama ini disadari ataupun tidak, pekerja ataupun buruh merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, jika mereka ada

[2]Pandji Anoraga, *Manajemen Bisni*s, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000), hlm. 44-45.

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.[3]

Tenaga kerja yang baik akan dapat mendukung perkembangan perusahaan menjadi lebih pesat dan sesuai dengan target. Namun, pada saat ini permasalahan yang sering muncul adalah sistem perhitungan upah yang diberikan pengusaha kepada buruh yang tidak sesuai, sehingga kurang terpenuhinya hak para pekerja atau buruh oleh pengusaha atau pemberi kerja, yaitu hak untuk mendapatkan upah yang layak, adil dan sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Upah menjadi sangat penting dikarenakan tingginya ketergantungan pekerja, untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman kehidupan manusia dalam kehidupan ekonomi umumnya dan masalah *ijarah* khususnya, memberikan batasan moral dalam hal pengupahan. Batasan moral itu antara lain, upah harus memenuhi prinsip keadilan. Apabila seseorang buruh tidak dibayar upahnya secara adil dan pantas, maka hal itu memberi pengaruh kepada daya beli dan taraf hidup buruh serta keluarga mereka.

Islam selalu mengatur setiap perilaku umatNya, mulai dari kepentingan individu sampai khalayak banyak. Semuanya ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam. Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawannya. Setiap pengusaha tentunya ingin selalu memperoleh keuntungan yang besar, namun

---

[3] Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 59

terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari usahanya tersebut, yaitu kepentingan pekerja atau karyawan.

Dalam perhitungan upah yang diberikan oleh pengusaha harus menggunakan nilai keadilan. Tanpa nilai keadilan maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang minim dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar. Perhitungan upah yang diberikan seharusnya setiap karyawan berbeda disesuaikan dengan lama nya waktu bekerja, dan jenis pekerjaannya.[4]

Permasalahan upah buruh yang tidak layak, adil dan kurang sesuai dengan jenis pekerjaannya ini dialami oleh para pekerja di home industri sulam usus Elfira Collection yang terdapat di Natar, Lampung Selatan. Dimana seluruh pekerjanya memperoleh upah yang sangat minim dan setiap pekerja upahnya tidak dibedakan. Padahal mengingat semua pekerjaan dari setiap pekerjanya beda-beda, yaitu antara penyulam kebaya dengan penjahit kebaya. Semua karyawan memperoleh upah Rp. 150.000,- perkebaya untuk motif yang tidak sukar dan tidak menggunakan sulam usus. Untuk kebaya dengan kombinasi sulam usus yang lumayan banyak diberi harga Rp. 400.000,- sedangkan untuk kebaya yang menggunakan *full* sulam usus dengan motif yang rumit diberi upah sebesar Rp. 800.000-,. Pada kenyataannya dalam proses pengerjaan kebaya sulam usus ini membutuhkan waktu dan menyulam lumayan rumit karena seluruh proses penyulamannya secara manual menggunakan tangan dan memerlukan keuletan. berbeda

[4] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*,(PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 252

dengan pekerja bagian yang menjahit dengan menggunakan mesin, proses menjahit tersebut yaitu menjahit kebaya brukat yang polos lalu dikombinasi dengan sulaman usus yang sudah dibuat oleh penyulam.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Lena sebagai pekerja yang menyulam, rata-rata untuk menghasilkan satu buah kebaya sulam usus diperlukan waktu cukup lama dalam proses pengerjaannya, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan, karena keseluruhan proses pengerjaannya menggunakan tangan. Berbeda dengan Ibu Imah yang bekerja sebagai penjahit kebaya menggunakan mesin, mampu menyelesaikan 1 kebaya dalam waktu 2 hari akan tetapi upah yang mereka peroleh sama.[5]

Dari pemaparan tersebut, mengenai upah pekerja berdasarkan hasil produksi, sistem kerja dan beberapa aspek lain. Penyusun tertarik meneliti lebih dalam mengenai upah yang diperoleh karyawan pada home industri sulam usus Elfira Collection, dengan judul penelitian: "Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Study di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)".

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, didapat konsep pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan menurut etika bisnis Islam?

[5] Lena dan Siti, karyawan home industri sulam usus Elfira Collection, wawancara pada tanggal 02 Maret 2017.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem perhitungan upah yang diberikan pada pembuatan sulam usus Elfira Collection di Desa Natar, Lampung Selatan yang kemudian dihubungkan dengan etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection (Study di Natar, Lampung Selatan).

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pelaksana baik pekerja, pimpinan maupun masyarakat pada umumnya mengenai sistem perhitungan upah di home industri sulam usus serta kehadirannya dapat memberikan pengetahuan dan solusi baik pihak pekerja, pimpinan dan masyarakat pada umumnya.

H. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research)* tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis

terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.[6]

Tinjauan pustaka *(prior research),* memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi penelitian saat ini. Selain sebagai perbandingan, tinjauan pustaka ini sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah dibahas sebelumnya.

Berkaitan dengan tinjauan pustaka *(prior research),* maka dapat dikembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis melihat dan melakukan peninjauan sehingga mendapat judul yang mengangkat tentang upah yaitu "Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelelawan)" yang ditulis oleh Rian Hidayat.[7]Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun, hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa mencukupi kebutuhan. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sistem perhitungan upah yang diberikan hanya berdasarkan hasil kerja tanpa membedakan dari bidang yang ditekuni para pekerja.

---

[6]*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi,*(P3M STAIN Jurai Siwo Metro,2016), hlm.24

[7]Rian Hidayat, *Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelelawan",* Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2014)

Penelitian yang kedua berjudul "Sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur perspektif etika bisnis Islam" yang diteliti oleh Lusiana jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2006.[8] Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem pembayaran upah buruh bangunan di desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur belum memenuhi prinsip-prinsip pokok etika bisnis Islam, karena hanya memenuhi satu prinsip pokok perilaku bisnis yang islami yaitu tauhid, sedangkan pada prinsip pertanggung jawaban masih terdapat unsur yang merugikan orang lain yaitu pihak buruh memperoleh upahnya sering mengalami keterlambatan.

Penelitian yang ketiga berjudul "Upah Guru Honorer dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di SD Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur)" yang diteliti oleh Riski Setiawan tahun 2015.[9] Berdasarkan penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem dan pemberian upah guru honorer yang ada di SD Negeri 3 Sukoharjo Kecamatan Sekampung, Lampung Timur tidak memenuhi etika bisnis dalam Islam, yaitu adanya keterlambatan dalam pemberian upah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang "Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan). Artinya penelitian ini lebih spesifik meneliti kepada sistem perhitungan upah yang

---

[8]Lusiana,*" Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur perspektif etika bisnis Islam",* (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2006)

[9]Riski Setiawan, Upah Guru Honorer dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di SD Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur), (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro 2015

diberikan kepada karyawan home industri sulam usus dalam etika bisnis islam yaitu prinsip keadilan.

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berharap mampu mencapai tujuan penelitian yang penulis harapkan. Dan dapat ditegaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[10]

Upah dalam pengertian teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.[11]

Menurut Afzalur Rahman upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.[12]

Menurut Islam upah atau sering disebut dengan ujrah yang secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama upah yang telah disebutkan (Ajrun Musamma) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan yang kedua yaitu upah yang sepadan (Ajrun Mutsli) yaitu

---

[10]Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1345

[11]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 353

[12]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf 1995), hlm. 361

upah yang sepadan dengan kerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).[13]

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas jasa yang telah diberikannya, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah.[14]

1. Al-Quran

Masalah upah dalam Al-Quran sangat diperhatikan. Al-Quran memerintahkan agar seseorang pengusaha atau majikan membayarkan upah kepada orang yang bekerja padanya dan telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa memberikan upah kepada seseorang yang telah selesai bekerja hukumnya adalah wajib. Para ulama menjelaskan tentang penyegeraan pekerjaan tersebut selesai, maka ia berhak mendapat upahnya setelah pekerjaannya tersebut selesai.[15]

---

[13]Muhammad Ismail Yusanto et.all, *Menggagas Bisnis Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 194

[14]*Ibid.*, hlm. 123

[15]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 104

1) Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

Artinya : "*Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka".*[16]

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *ambillah ia (Musa)sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*[17]

Dalam Al-Quran telah dijelaskan dengan nyata bagaimana supaya majikan berlaku baik kepada buruhnya seperti antara Syu'aib dan Musa itu. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal mempekerjakan seseorang haruslah orang yang jujur, adil, kerja keras serta dapat dipercaya. Supaya tidak saling merugikan kedua belah pihak yang terkait. Sehingga pekerja yang penuh tanggung jawab akan memperoleh haknya sesuai dengan apa yang telah dicapainya, begitu juga dengan orang yang mempekerjakan akan mendapat hasil yang baik.

---

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'aVn dan Terjemahan.*, hlm. 817
[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, hlm. 388

2. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

أُعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: *"Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering"* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)[18]

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka pengusaha wajib membayarkan upahnya. Maka dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Maksud dari hadits diatas adalah ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat tapi sudah kering.[19]

3. Syarat Upah

Syarat sahnya upah antara lain yaitu: adanya keridhoan dari kedua pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[18]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jawa Barat : PT Media Utama, 2015), hlm. 241

[19] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 124

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu".*[20]

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.
b. Upah harus dibayar sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dana jasa).[21]

Syarat-syarat bagi suatu rencana dan sistem upah yang baik antara lain:

a. Adil bagi pekerja dan pemimpin perusahaan, artinya pekerja jangan sampai dijadikan alat pemerasan dalam mengejar angka-angka produksi pekerja.
b. Sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong semangat kerja pekerja dalam produktivitas kerja.
c. Selain upah dasar perlu disediakan pula upah perangsang sebagai imbalan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pekerja.

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

[21] Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press,2009), hlm. 103

d. Upah itu sebaiknya harus mudah dimengerti artinya jangan berbelit-belit sehingga pekerja akan sulit memahaminya.[22]

4. Jenis-jenis Pemberian Upah

Pada dasarnya pemberian upah ada dua cara yaitu:

a. Pemberian Upah Berdasarkan Hasil Kerja

Yaitu upah yang diberikan berdasarkan jumlah atau nilai barang yang dijual atau yang dihasilkan.

b. Pemberian Upah Berdasarkan Kebutuhan

Yaitu jika upah untuk jenis pekerjaan yang sama, maka pemberian upah disesuaikan dengan jumlah keluarga tanggungan karyawan yang bersangkutan.[23]

5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Menurut Fiqh Muamalah upah disebut juga dengan *ijarah. Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya yaitu al-‘iwadh yang arti dari bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.[24] Sedangkan ujrah *(fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu :[25]

a. *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.

---

[22] Alex S. Nitisemito, *Manajemen Personalia*, (Jakarta : Ghaila Indonesia, 1996), hlm. 90

[23] Ishak Arep dan Hendri Tanjung, *Manajemen Motivasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hlm. 73

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1

[25] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871

b. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Nilai setiap orang terletak dalam keahliannya. Artinya, keahlian yang dikuasainya adalah ukuran bagi nilainya atau lebih tepat ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:[26]

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma)

[26] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani,2002), hlm. 194

Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

b. Upah yang sepadan (ajrul misti)

Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi atau sistem pengupahan *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :[27]

1. Transaksi *Ijarah* yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak atau masa kerjanya.
2. Transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya.
3. Transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran pekerjaannya.

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

[27] *Ibid*., hlm.193

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*[28]

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diterima pekerja dengan ditargetkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan dengan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja yaitu bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Qur'an

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 709

ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan.[29]

Prinsip keadilan tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah : 22

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*[30]

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan didunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidak adilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Tentang prinsip ini disebutkan lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

---

[29] Wuryanti Koentjoro, "Upah dalam Perspektif Islam",dalam *PRESTASI*, (Jawa Tengah: STIE BANK BPD JATENG), No. 2/ Desember 2011, hlm. 5

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.700

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩

Artinya : *Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.*[31]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Karena tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Jadi pada dasarnya Islam tidak menentukan pasti berapa besaran nominal dan perhitungan yang dianjurkan dalam memberikan upah kepada karyawan tetapi Islam menggunakan prinsip jujur, adil dan tidak bersikap menindas baik kepada majikan atau karyawan.

6. Sistem Perhitungan Upah

Ada beberapa cara perhitungan dalam pemberian upah antara lain:[32]

1. Sistem Upah Menurut Waktu

   Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya upah sistem waktu

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, hlm. 708

[32] Dewi Lestari, *" Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015) hlm. 28

hanya didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.[33]

2. Sistem Upah Menurut Hasil

   Besarnya kompensasi atau upah ditentukan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya mengerjakan.

3. Sistem Upah Menurut Senioritas

   Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya ialah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan. Semakin senior semakin tinggi loyalitasnya.[34]

4. Sistem Upah Borongan

   Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarkan jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

---

[34] Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: PT BPFE, 1987), hlm. 130

B. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat.[35]

Agus Arijanto mengemukakan bahwa istilah etika suatu refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.[36] Jadi dari pengertian diatas bahwasanya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Sedangkan kata bisnis dalam Al-Quran dipadankan dengan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata Al-Tijaroh. Bisnis menurut Skinner "sebagaimana telah dikutip oleh Pandji Anoraga adalah pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat pasti dasarnya memiliki makna sebagai *the buying and selling or goods and service*"[37]

Adapun bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya adanya aturan halal dan

---

[35] Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 113

[36] Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 5

[37] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 3

haramnya.[38] Rasulullah telah memberikan contoh dalam bermuamalah yaitu “kita harus terhindar dari unsur yang tidak dapat ridha dari Allah yaitu harus terlepas dari unsur riba,unsur ketidakpastian, unsur penipuan dan ketidakadilan.[39]

Dari uraian tersebut, bahwa jika melakukan suatu perniagaan atau perdagangan harus terhindar dari praktek riba, ketidakpastian, penipuan dan keadilan dengan berlaku jujur terhadap pembeli atas barang yang diperjual belikan dan tidak berlebih-lebihan dalam pengambilan keuntungan.

Berdasarkan makna etika dan bisnis diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah ilmu yang membahas tentang usaha komersil dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran normal. Dan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika dalam bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam.[40]

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa etika bisnis dalam Islam adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman para pelaku bisnis dalam dunia bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran.

---

[38] M. Ismail Yusnanto dan Karebet Wijdajakusma, *Mengupas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 119

[39] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, hlm. 161

[40] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008), hlm. 291

2. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Menjalankan suatu bisnis (perniagaan atau perdagangan) ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu usaha, agar usaha tersebut mampu memberikan profit baik dalam sisi duniawi maupun akhirat.

Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan etika dalam menjalankan bisnis dalam surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Dan hendaklah diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".*[41]

Secara jelas ajaran Islam diperintahkan untuk melakukan hal uang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini dapat diterjemahkan dalam nilai-nilai dalam masyarakat. Ada nilai-nilai kebaikan dan nilai keburukan yang bersifat universal. Maka etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktik kehidupan dimasyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau untuk sering diperkuat dengan alasan-alasan atau argument-argument ilmiah dan ilmu agama Islam.

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih uatama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[42]

Maksud dari ayat 35 dari surat Al-Isra adalah bahwa kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan hal umum yang harus diketahui sebagai landasan etika yang penting, jadi penipuan dan lain sebagainya adalah etika bisnis yang tidak Islami.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim di dalam melaksanakan aktifitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Quran karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktifitas bisnis pada jalur yang benar.

a. Tauhid

Sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhidullah (pemahaesaan Allah) yang dalam pengertian absolute, hanya berhubungan dengan Tuhan.[43]

---

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
[43] *Ibid*, hlm. 306

Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162:

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢

Artinya: *katakanlah "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam"*[44]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT adalah pemilik atas segala sesuatu yang dititahkan didunia termasuk manusia. Dari konsep tersebut dapat diambil pengertian bahwa Allah yang berkuasa atas segala-galanya, manusia hanya menerima titipan dan ditempatkan dibumi dengan tugas untuk memakmurkan bukan merusak.[45]

b. Keseimbangan (Keadilan)

Muslich mengatakan : implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.

Islam dengan pedoman Al-Quran mengajarkan manusia memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil baik hubungan antara manusia dan dengan lingkungannya. Sebagaimana landasan

---

[44] Departemen Agama Kementrian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004)

[45] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 35

tauhid, keseimbangan juga terbentuk sejak semula pada diri Tuhan yang juga maha adil pemberi kesejajaran. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, tetapi keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas persamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa "persamaan yang ideal adalah keadaan yang tidak ada kezaliman terhadap seorangpun didalamnyaa".[46]

c. Kehendak Bebas (Kebebasan)

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki "kehendak bebas" yakni, dengan potensi menentukan pilihan-pilihan yang beragam.[47] Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki dan memberikan kelonggaran dalam kebebasan berekreasi ini sekaligus sebagai pedoman yang tujuannya antara lain memperoleh kesejahteraan bersama di antara manusia yang berkeadilan dan peradaban yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keserasian dalam kehidupan. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi. Manusia dituntut untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah demi kehidupan pribadi maupun

---

[46] Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofi Normatif dan Substansi Implementasi Ekonisia*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 38

[47] Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 42

sosialnya. Konsep kehendak bebas berkedudukan sejajar dengan konsep kesatuan dan keseimbangan.[48] Bisnis berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

d. Pertanggung Jawaban

Secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggung jawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atau semua yang telah dilakukan.

Islam adalah agama yang adil seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika ia belum mencapai usia dewasa, ia sakit jiwa, ia berbuat sesuatu ketika sedang tidur. Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya antara individu dan berbagai institusi).[49]

4. Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Sistem Perhitungan Upah

Islam dengan pedoman Al-Qur'an mengajarkan manusia memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil baik hubungan antara manusia

[48] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis*, hlm. 38
[49] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis*., hlm. 40

dan dengan lingkungannya. Prinsip etika bisnis Islam dalam sistem perhitungan upah menggunakan prinsip keadilan (kesetaraan).

Keadilan (kesetaraan) yaitu keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Prinsip ini dipergunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Prinsip ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: [50]

a. Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Ketika sebuah perusahaan membagikan keuntungan tahunannya, setiap orang yang berhak harus menerima bagian yang sama dengan yang lain.
b. Setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai kebutuhan masing-masing. Sumber daya seharusnya dialokasikan kepada setiap individu berdasarkan tingkat kebutuhan yang mereka perlukan.
c. Setiap orang mendapat bagian sesuai usaha masing-masing. Segalanya harus adil, para pekerja harus mendapatkan kenaikan atau pemotongan upah berdasarkan proporsi tingkat usaha mereka.

[50] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan *(field research)*,penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[51]

Lokasi penelitian adalah Home industri sulam usus Elfira Collection di Desa Natar, Lampung Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus perspektif etika bisnis Islam di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan.

4. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan atau deskripsi mengenai situasi-situasi kejadian-kejadian.[52] Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, yang berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya.

---

[51]Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara,2009), cet-10. hlm.46

[52] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), cet-25. hlm. 76

Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis mengenai perhitungan upah pada pembuatan sulam usus Elfira Collection Natar, Lampung Selatan, didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian mengenai sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

F. Sumber Data

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[53] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: pemilik industri (orang yang mempekerjakan) , dan 5 pekerja yang ada di Home industri sulam usus Elfira Collection di Desa Natar, Lampung Selatan.

Untuk responden, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik yang didasarkan pada karaterisktik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[54] Tujuan dari teknik ini adalah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. *Purposive sampling* harus didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populas, dan informasi yang diperoleh harus diyakini

---

[53] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) cet 1, hlm. 129

[54] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 22

benar sehingga tidak lagi diragukan.[55] Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa responden yang didasarkan pada karakteristik tertentu yaitu pemilik usaha dan pekerja berjumlah 5 orang yang sudah bekerja dengan kisaran waktu yang beraneka ragam yaitu kisaran waktu 1-4 tahun dan 5-7 tahun. Dengan tujuan untuk melihat perkembangan perhitungan upah yang diberikan oleh pihak home industri sulam usus Elfira Collection. Pekerja tersebut yaitu 3 orang sebagai penyulam kebaya dan 2 orang sebagai penjahit sulaman yang sudah jadi di Home industri sulam usus Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[56] Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan judul penelitian serta catatan atau pembukuan tentang upah pekerja di Home industri sulam usus Elfira Collection.

G. Teknik Pengumpulan Data

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam

[55] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*,(Yogyakarta : Maliki Press, 2008), hlm. 268

[56] *Ibid*., hlm. 62

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal.[57]

Penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yang dalam pelaksanaanya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal yang akan ditanyakan terkait dengan sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Yusuf pemilik home industri sulam usus Elfira Collection, serta pekerja berjumlah 5 orang, yaitu: Ibu Risma dan Ibu Imah sebagai penjahit kebaya. Ibu Lena, Ibu Siti dan Ibu Dwi sebagai penyulam kebaya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan pada waktu yang lalu.[58] Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen , baik berupa buku, majalah, notulen, catatan harian dan sebagainya. Dokumen ini mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan upah karyawan pada home industri sulam usus Elfira Collection.

Dalam hal ini penelitian menggunakan sumber tertulis yaitu catatan harian dari pemilik industri tentang jumlah pekerja, dan berapa lama telah

[57] W.Gulo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Widia Sarana Indonesia,2002), hlm. 119
[58] W. Gulo, Metode Penelitian, hlm. 123

bekerja, arsip atau catatan pembayaran upah, dan lain-lain. serta menggunakan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.[59] Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif adalah proses berfikir dari khusus ke umum, cara berfikir ini digunakan untuk membahas proses terjadinya kesepakatan akad hingga berakhirnya. Pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.[60]

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif berangkat dari informasi tentang sistem perhitungan upah yang berdampak pada kinerja dan hasil pekerja yang ada di home industri sulam usus Elfira Collection Natar, Lampung Selatan.

---

[59]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif.*, hlm. 248

[60] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*,(Bandung: Sinar Baru,2011), hlm.7

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Elfira Collection

Elfira Collection dirintis oleh Bapak M. Yusuf Masroh pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 16 Juni 2010 dengan bermodalkan dana pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan dana sebesar itu dimulai merintis pembuatan kain Tapis dan Usus yang merupakan salah satu karya budaya yang diwariskan oleh nenek moyang orang Lampung. Dengan bermodalkan dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan tenun guna menunjang produksi dengan peralatan yang sederhana tersebut mulai merambah pasar lokal maupun regional di Palembang khususnya bermitra dengan Pesona Bari.[61]

Sulaman usus merupakan suatu kerajinan khas Lampung, yang dikerjakan oleh tangan terampil masyarakat Lampung. Kemudian semakin berkembangnya usaha tersebut dimulai merambah ke jenis-jenis kerajinan tangan lainnya serta mengembangkan sayap berupa beraneka macam bentuk seperti kain tapis, hiasan dinding, bordir serta sulam usus.

Sampai saat ini Elfira Collection masih tetap berkembang walaupun krisis dibidang perekonomian. Perkembangan pasarpun mulai lemah, daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan pengembangan perusahaan kerajinan tapis maupun sulam usus Elfira Collection belum

[61] Yusuf, Pemilik Usaha, *Wawancara*, 14 November 2017

begitu berarti untuk meningkatkan produksinya. sulaman usus ini semula hanya berbentuk bebe (pakaian pengantin wanita), namun dalam perkembangan mode sulaman ini dibuat menjadi busana siap pakai dengan berbagai sentuhan, baik bordir maupun payet-payet sehingga terlihat lebih menarik.

Pada tahun 2013 Elfira Collection mulai memproduksi sulaman usus berupa baju kebaya yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dari beranekaragam sulaman yang dibuat oleh pekerja, omset yang diperoleh mengalami perubahan dari tahun 2013 yang semula penghasilannya hanya mencapai Rp. 10.000.000 perbulan, mengalami perubahan sebesar Rp. 25.000.000 pada tahun 2015. Sampai saat inipun produksi sulam usus Elfira Collection tetap berkonsentrasi pada pasar lokal dan nasional serta mencari terobosan untuk pasar internasional.

2. Visi, Misi Home Industri Elfira Collection

a. Visi

Visi home industri Elfira Collection adalah “menjadi usaha home industri kebaya sulam usus yang dikenal dipasar lokal maupun dimancanegara dan menghasilkan produk kebaya berkualitas”

b. Misi

Misi home industri Elfira Collection yaitu:

1) Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan
2) Bekerja dengan memperhatikan standar keamanan pekerja
3) Menghasilkan produk kebaya berkualitas ekspor.

c. Tujuan

1) Menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi Ibu Rumah Tangga dan khalayak umum yang mempunyai bakat dan keahlian dalam menyulam dan menjahit
2) Mengembangkan dan menjadikan kebaya warisan nenek moyang orang Lampung lebih dikenal oleh masyarakat lokal maupun diluar.

B. Sistem Perhitungan Upah di Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan

Elfira Collection yang dipimpin oleh Bapak Yusuf merupakan home industri produksi kebaya yang mayoritas pekerjanya Ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari lingkungan sekitar home industri, namun ada juga yang berasal dari luar lingkungan home industri dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. [62]Di Elfira Collection terdapat pekerja yang berjumlah 20 orang, yang bekerja berdasarkan masing-masing bidang yang ditekuni, serta lamanya waktu bekerja, yaitu tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Nama-nama pekerja pembuat kebaya sulam usus

No	Nama	Lama waktu bekerja	Jenis Pekerjaan
1	Aminah	5 tahun	Penyulam
2	Siti	7 tahun	Penyulam
3	Suyem	4 tahun	Penyulam
4	Lena	1 tahun	Penyulam
5	Lisa	6 tahun	Penyulam
6	Dwi	3 tahun	Penyulam
7	Yanti	5 tahun	Penyulam
8	Yunita	4 tahun	Penyulam

9	Irma	2 tahun	Penyulam
10	Siska	4 tahun	Penyulam
11	Eka	4 tahun	Penjahit
12	Kokom	7 tahun	Penjahit
13	Eni	4 tahun	Penjahit
14	Samirah	6 tahun	Penjahit
15	Imah	6 tahun	Penjahit
16	Rika	2 tahun	Penjahit
17	Harsih	1 tahun	Penjahit
18	Risma	3 tahun	Penjahit
19	Fitri	3 tahun	Penjahit
20	Sumiati	4 tahun	Penjahit

Sumber: Data dari Elfira Collection

Dari 20 orang pekerja tersebut dengan masa kerja yang berbeda-beda, bidang yang berbeda, serta produktivitas yang berbeda maka peneliti akan mewawancarai 5 orang pekerja dari jumlah yang ada dengan kategori masa kerja kisaran waktu yang berbeda.

1. Realitas Pekerja pada Pembuatan Sulam Usus di Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang pekerja, masa kerja para pekerja pembuat kebaya sulam usus tersebut beranekaragam, yaitu kisaran 1-4 tahun, dan 5-7 tahun. Sedangkan waktu bekerja dalam perhari yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan bekerjanya setiap hari. Pekerja pembuat kebaya sulam usus yang sudah bekerja selama 1 tahun sejak tahun 2016 yaitu Ibu Lena, bekerja sebagai penyulam di home industri Elfira Collection.[63] Pekerja yang bekerja selama 6 tahun sejak tahun `2011 yaitu Ibu Imah, bekerja sebagai

[63] Lena, *Wawancara*, Pekerja Penyulam Sulam Usus, 14 November 2017.

penjahit di home industri Elfira Collection.[64] Pekerja yang bekerja selama 3 tahun yaitu Ibu Risma dan Ibu Dwi mereka bekerja sejak tahun 2014, bekerja sebagai penjahit dan penyulam.[65] Pekerja yang bekerja selama 7 tahun yaitu Ibu Siti dan bekerja sebagai penyulam di home industri Elfira Collection.[66]

Para pekerja di home industri Elfira Collection merasa adanya ketidakadilan di salah satu pihak dalam sistem perhitungan upah yang ditentukan oleh pihak Elfira Collection. Menurut Ibu Siti, pekerja dibagian menyulam upah harus diperhitungkan sesuai dengan tenaga yang telah dicurahkan. karena dalam menyelesaikan pekerjaannya dibagian menyulam beliau harus memerlukan waktu yang lumayan lama dan keuletan dalam menyulam kain menjadi sebuah kebaya namun upah yang diterima kurang mencukupi kebutuhannya.

2. Sistem Upah dan Nominal Upah Pekerja Pembuat Sulam Usus

Berbicara mengenai pekerjaan maka erat sekali kaitannya dengan upah yang akan diterima, karena upah merupakan suatu balasan atau imbalan untuk pekerja atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu pertujuan. Upah yang diberikan harus adil dan layak sesuai dengan tenaga dan usaha yang telah dilakukan pekerja, karena upah merupakan hak para pekerja.

---

[64] Imah, *Wawancara*, Pekerja Penjahit Sulam Usus, 14 November 2017.
[65] Risma dan Dwi, *Wawancara*, Penjahit dan Penyulam Sulam Usus, 14 November 2017.
[66] Siti, *Wawancara*, Pekerja Pembuat Sulam Usus, 14 November 2017.

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha dan pekerja berjumlah 5 orang. Peneliti menemukan sistem perhitungan upah pekerja pembuat sulam usus yaitu sistem berdasarkan hasil produksi dan pemberian upahnya diberikan secara borongan. Dimana para pekerjanya di upah berdasarkan hasil dari kegiatan produksi yang dihasilkannya. Sebagaimana yang diungkapkan pemilik home industri Elfira Collection ini:

> "Sistem upah disini berdasarkan hasil barang yang diproduksi dan pemberian upahnya secara borongan, nominal upahnya sudah kami tetapkan sama, hanya saja tergantung dari seberapa banyak barang yang dihasilkan, itu pun bermacam-macam. Berdasarkan size-nya atau ukuran, serta kesukaran dari motif kebaya tersebut mana yang dikerjakannya lebih sulit, itu lebih mahal. Kalau lebih mudah upah yang diterimapun lebih murah. Standar upah yang kami berikan untuk semua pekerja bagian menyulam maupun pekerja bagian menjahit yaitu paling sedikit mampu menghasilkan 2 kebaya dengan motif tidak rumit dalam waktu 1 bulan, apabila ada pekerja yang tidak mampu maka kami akan berikan peringatan kepada pekerja dengan tujuan supaya mereka tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Misalkan mereka hanya mampu menghasilkan sedikit maka pekerja akan tetap mendapatkan upah, hal ini tergantung pekerjanya jika ia mampu menghasilkan lebih banyak maka upah yang diterima juga lebih tinggi".[67]

Berdasarkan penjelasan pemilik usaha tersebut diatas, maka peneliti dapat memahmi dalam hal penentuan upahnya yaitu sistem perhitungan upah berdasarkan hasil produksi maksudnya upah di hitung dari berapa jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. sistem pembayarannya secara borongan yaitu barang sudah selesai dikerjakan maka pekerja akan memperoleh upahnya. Ketetapan upah yang diterima untuk mampu menghasilkan minimal 2 kebaya bermotif tidak rumit

[67] *Ibid.*

tersebut supaya pekerja tidak seenaknya bekerja tanpa memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pemilik usaha. Sehingga hal itu akan memacu mereka untuk saling bersaing satu sama lain dalam menghasilkan kebaya yang banyak.

Jenis pekerjaan di Elfira Collection ini terdiri dari empat bagian. Pertama, yaitu menjahit kain dengan jarak lebar-lebar atau jarang-jarang dengan tangan , yang biasa disebut oleh pekerja Elfira Collection dengan sebutan *menjelujur*. Kedua, membordir atau menyulam kain. Ketiga, melepas kain dari pola yang sudah dijahit *jelujur* tangan atau yang biasa disebut oleh para pekerja dengan cara *mendedel*, dan yang terakhir menjahit kain yang sudah selesai dilepas dari pola.

Keempat jenis pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua bagian pekerja, yaitu untuk *menjelujur*, menjahit kain berbentuk usus dan menyulam dilakukan pekerja dibagian menyulam, sedangkan untuk *mendedel* dan menjahit dilakukan oleh pekerja dibagian menjahit. Untuk dibagian menyulam terdapat Ibu Siti, Ibu Lena,dan Ibu Dwi yang rata-rata mampu menyelesaikan 3-4 kebaya dalam waktu sebulan, dengan perhitungan membuat satu kebaya yang bermotif biasa atau dalam pembuatannya tidak terlalu sulit akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000. Besaran upah yang di terima oleh mereka yaitu 3x 150.000= Rp.450.000.[68] Sedangkan untuk pekerja di bagian menjahit Ibu Risma dan Ibu Imah mampu menyelesaikan 5-6 kebaya dengan waktu sebulan untuk

[68] *Wawancara*, Siti, Lena, Dwi, Pekerja Penyulam Kebaya, 14 November 2017

kebaya dengan motif yang tidak rumit, upah yang mereka peroleh yaitu 5x150.000= Rp.750.000.[69] Perhitungan tersebut bukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dan pekerja melainkan sudah ketentuan secara sepihak oleh pemilik usaha Elfira Collection, yaitu setiap pekerja nominal upahnya tidak dibedakan dari jenis pekerjaannya melainkan dari jumlah barang yang dihasilkan. Dengan perhitungan upah yang diterapkan oleh pihak home industri Elfira Collection ini ada pekerja yang merasa upahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya,yaitu ibu Siti, ibu Lena, dan ibu Dwi. Mereka pekerja bagian menyulam karena upah yang mereka peroleh dari setiap perkebayanya sama dengan upah yang diterima oleh ibu Risma dan ibu Imah pekerja bagian menjahit sedangkan bidang pekerjaan mereka berbeda.

Menurut Ibu Lena ketika ada pemesanan kebaya untuk bermotif tidak rumit dan sulam ususnya tidak *full* maka dalam proses pengerjaanya juga membutuhkan penjahit, upah yang kami peroleh dibagi dua. Untuk bayaran upahnya yaitu dari satu ukuran kebaya tersebut dihargai Rp. 400.000. upah tersebut sudah ketetapan dari pemilik usaha namun kami bagi dua antara pekerja bagian menjahit.

[69] *Wawancara*, Risma dan Imah, Pekerja Penjahit Kebaya, 14 November 2017

C. Analisis Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja pembuat kebaya sulam usus, peneliti akan menganalisis sistem perhitungan upah pekerja pembuat sulam usus berdasarkan etika bisnis Islam, agar para pelaku bisnis mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam berbisnis agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban.

1. Prinsip tauhid

   Prinsip ini mengajarkan bahwa semua yang ada dibumi ini milik Allah SWT dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkannya dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada, prinsip tersebut terlihat dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki pekerja dalam bidang ketrampilan membuat kebaya.

2. Prinsip kebebasan

   Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila antara kedua pelakunya tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada sistem perhitungan upah yang diberikan oleh home industri Elfira Collection ini prinsip kebebasan sudah muncul dengan adanya kesepakatan sistem upah dan nominal upah yang akan diberikan setelah pekerja selesai mengerjakan kebaya. Sehingga jika

dikaitkan dengan sistem upah pekerja sulam usus maka sudah sesuai dengan prinsip kebebasan dalam etika bisnis Islam.

3. Prinsip pertanggung jawaban

   Prinsip pertanggung jawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia maka manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.

   Dalam hal pertanggung jawaban, pemilik dan pekerja sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus ditepati. Bagi para pekerja bentuk tanggung jawabnya ialah bekerja dengan apa yang diperintahkan oleh pemilik usaha sedangkan bagi pemilik usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan hasil pekerjaannya

4. Prinsip keadilan

   Prinsip ini merupakan keseimbangan antara pemilik dengan pekerja. Dalam sistem perhitungan upah pekerja pembuat kebaya sulam usus ini prinsip keadilan terlihat dari cara perhitungan upah yang dilakukan oleh pemilik kepada pekerja, yaitu upah antara pekerja bagian menjahit dengan pekerja bagian menyulam besaran upahnya sama. Tetapi jika dikaitkan dengan sistem perhitungan upah yang diberikan kepada pekerja dengan adil dan sesuai dengan beratnya pekerjaan yang

dilakukan maka prinsip keadilan ini tidak sesuai. Menurut Islam dalam surat Al-Ahqaf ayat 19,

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩

Artinya*: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Dalam sistem perhitungan upah yang diberikan oleh pihak home industri yang berdasarkan hasil maka pekerja bagian menyulam merasa tidak sesuai karena dalam proses pengerjaanya bagian menyulam lebih lama dan butuh keuletan dibanding bagian menjahit.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan memenuhi 3 prinsip pokok perilaku bisnis Islam yaitu Tauhid, Kebebasan dan Pertanggung jawaban. Sedangkan pada prinsip keadilan yang dikaitkan dengan sistem perhitungan upah yang diberikan sesuai dengan hasil kerja masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak pekerja pembuat kebaya sulam usus, karena upah yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. dilihat dalam proses pembuatan diawali dari proses menjahit kain satin mengkilap dan dipotong-potong panjang berbentuk pita, lalu mengecap pola yang sudah dialasi kertas pola dan melepas kain pada pola. Membutuhkan waktu yang cukup lama dan keuletan dibandingkan pada pekerja bagian menjahit, namun dalam ukuran kebaya yang sama upah yang mereka perolehpun juga sama tanpa melihat dari

segi pekerjaanya. Sedangkan dalam Islam upah yang diberikan harus secara adil, maksudnya yaitu adil dalam pemberian upah sesuai dengan apa yang telah di sumbangsihkan pekerja dalam proses produksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di home industri Elfira Collection bahwa sistem perhitungan upah yang ada di home industri tersebut sistem perhitungan upah berdasarkan hasil, yaitu upah dihitung dari berapa jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja, sedangkan pemberian upahnya diberikan secara sistem borongan yaitu pekerja bisa memperoleh upahnya setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection jika dipandang dari etika bisnis Islam maka prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan yang dikaitkan dengan sistem perhitungan upah yang dihitung berdasarkan hasil kerja tanpa membedakan dari bidang pekerjaan yang mereka tekuni masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak pekerja dibidang menyulam karena pekerjaan jenis menyulam membutuhkan waktu cukup lama dan keuletan sehingga upah yang diperolehpun cukup lama setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di home industri pembuatan kebaya sulam usus yang terletak di Natar, Lampung Selatan mengenai sistem perhitungan upah pekerja, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pemilik usaha memperbaiki sistem perhitungan upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam.
2. Hendaknya antara kedua belah pihak yaitu pemilik usaha dan pekerja meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai sistem perhitungan upah dalam Islam, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Waqaf 1995.

Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metode Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara,2009.

Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: PT Graha Ilmu 2005.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jawa Barat : PT Media Utama, 2015.

Irfam Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Ishak Arep dan Hendri Tanjung, *Manajemen Motivasi*, Jakarta: PT Grasindo, 2003

Lusiana,*" Sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur perspektif etika bisnis Islam",* Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro,2006.

M. Ismail Yusnanto dan Karebet Wijdajakusma, *Mengupas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*,PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Yogyakarta : Maliki Press, 2008.

Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Ciputat: Kholam Publishing, 2008.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.

Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofi Normatif dan Substansi Implementasi Ekonisia*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2004.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru,2011.

Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisni*s, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi,P3M STAIN Jurai Siwo Metro,2016.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rian Hidayat, *Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelelawan)",* Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2014.

Riski Setiawan, Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di SD Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur), Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro 2015.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Edisi Ketiga*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2004.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widia Sarana Indonesia,2002.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,1997.

Daftar Lampiran

NAMA-NAMA PEKERJA PEMBUAT KEBAYA SULAM USUS DI ELFIRA COLLECTION

No	Nama	Lama Waktu Bekerja	Jenis Pekerjaan
1.	Aminah	5 tahun	Penyulam
2.	Siti	7 tahun	Penyulam
3.	Suyem	4 tahun	Penyulam
4.	Lena	1 tahun	Penyulam
5.	Lisa	6 tahun	Penyulam
6.	Dwi	3 tahun	Penyulam
7.	Yanti	5 tahun	Penyulam
8.	Yunita	4 tahun	Penyulam
9.	Irma	2 tahun	Penyulam
10.	Siska	4 tahun	Penyulam
11.	Eka	4 tahun	Penjahit
12	Kokom	7 tahun	Penjahit
13.	Eni	4 tahun	Penjahit
14.	Samirah	6 tahun	Penjahit
15.	Imah	6 tahun	Penjahit
16.	Rika	2 tahun	Penjahit
17.	Harsih	1 tahun	Penjahit
18.	Risma	3 tahun	Penjahit
19.	Fitri	3 tahun	Penjahit
20.	Sumiati	4 tahun	Penjahit

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 16.8.2017	✓	- acc outline untuk bimbinga dg Pembimbing I - Susun APD berdasar kerangka teori	
	Jum'at, 15.9.2017	✓	- acc APD untuk bimbinga dg Pembimbing I - acc Bab I – III	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 10	✓	Bab II → Hipotesis dari sebuah prinsip pilih salah satu/2 yg terkait erat dg penelitian → jabar lebih luas dijuru lebih spg analisis transinya Bab III → bedakan sumber data primer dan sekunder. → analisis indeksi bagaimana implementasi nya nantinya?	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10 2017		acc outline lanjutkan penulisan kpd pbb 2. Perbaikan cff proposal dan skripsi. Lanjutkan pelaksanaan seminar proposal.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/ 2017 11	✓	Perbaiki APD. - tambahkan tbl kontrak kerja. - perbaiki kalimat²nya - Sebrp teori bisa di libur lihat ctt. Acc Bab I - IV	
	27/ 2017 11		acc APD Lanjutkan penelitian	
	4/ 2017 12		Sudah acc sjak tgl 2 nov, acc APD tgl 27 nov → lalu yg ini bimbingan apa? tsb tbkedu apa²	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Indah Tri Oktavia Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13103124 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 15.12.2017	✓	- Narasumber jangan hanya pekerja paling lama. Tapi ditambahkan pekerja pd kisaran 1–2 tahun, 3-5 tahun, dan 6-7 tahun. Sehingga akan terlihat sistem perhitungan upah. - Deskripsi data jangan parsial per narasumber, tetapi buat kerangka dari hasil olah data penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 22.12.2017		- kesimpulan adalah jawaban singkat dari pertanyaan penelitian.	
			- acc Bab IV - V untuk bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Tri Oktavia
NPM : 13103124

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/1 2018	–	Lurusy dikuliy oleh data. misal: usy? jenis pelayanan itu ada standar upah yg pasti? berapa? di lapran baru ada yg penjabarnya saja. Kadu owner yg punya standar lain? termasuk perbedaan antara yg lama dan baru?	
		–	analisis → fokuskan pada keadilan, yg lain sekilas saja.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indah Tri Oktavia** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Esy
NPM : 13103124 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/1/2018		Perbaiki lengkapi Bab dan orisinalitas dan DRH	
	10/1/2018		acc di munaqosahkan	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)

OUTLINE

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Halaman Abstrak
Halaman Orisinalitas Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Halaman Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
- A. Upah
  1. Pengertian Upah
  2. Dasar Hukum Upah
  3. Jenis-jenis Pemberian Upah
  4. Sistem Pengupahan dalam Islam
  5. Sistem Perhitungan Upah

B. Etika Bisnis dalam Islam
1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam
3. Etika Bisnis Islam dalam Sistem Perhitungan Upah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Home Industri Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.
B. Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan.
C. Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017

Penulis

Indah Tri Oktavia
NPM.13103124

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)

A. Metode Wawancara

1. Wawancara kepada karyawan pembuat sulam usus

a. Sudah berapa lamakah Ibu bekerja sebagai karyawan pembuat sulam usus?

b. Apakah dalam bekerja ada bagian sistem kerja dan jam kerjanya?

c. Apakah pekerja mengetahui sistem pembayaran?

d. Apakah ada perbedaan besaran upah antara pekerja baru dan pekerja lama?

e. Apakah Ibu merasa puas dengan sistem perhitungan upah di tempat Ibu bekerja?

f. Apakah ada kontrak kerja?

2. Wawancara kepada pemilik Home industri Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan.

a. Sejak tahun berapa usaha Bapak berdiri?

b. Berapa jumlah karyawan di home industri sulam usus?

c. Ada berapa macam pekerjaan di home industri sulam usus ini?

d. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh home industri ini?

e. Apakah ada kontrak kerja antara Bapak dengan karyawan?

f. Apakah upah yang bapak berikan jumlahnya sama antara pekerja satu dengan pekerja lainnya?

B. Dokumentasi

1. Profil Home industri sulam usus Elfira Collection di Natar, Lampung Selatan .
2. Arsip atau catatan harian pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran upah dan jumlah pekerja.
3. Kutipan atau buku-buku yang berkaitan dengan upah.

Metro, ~~September~~ 2017

Peneliti

Indah Tri Oktavia
NPM. 13103124

Pembimbing I

29/11/17

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1322/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**INDAH TRI OKTAVIA**
NPM	:	13103124
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di ELFIRA COLLECTION, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI ELFIRA COLLECTION NATAR, LAMPUNG SELATAN)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 November 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. Yusuf

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1323/In.28/D.1/TL.00/11/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER ELFIRA COLLECTION
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1322/In.28/D.1/TL.01/11/2017, tanggal 13 November 2017 atas nama saudara:

Nama	: **INDAH TRI OKTAVIA**
NPM	: 13103124
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ELFIRA COLLECTION, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI ELFIRA COLLECTION NATAR, LAMPUNG SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 November 2017
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-013/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: INDAH TRI OKTAVIA
NPM	: 13103124
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103124.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhlandi Syafin, M.Pd.
NIP. 195808311991031001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
2. Wahyu Setiawan, M.Ag
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Indah Tri Oktavia
NPM	:	13103124
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Analisis Pendapatan Home Industri Sulam Usus Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Natar, Lampung Selatan

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indah Tri Oktavia, lahir di Tanggamus pada tanggal 03 Oktober 1994. Penulis merupakan putri keenam dari enam bersaudara. Anak dari Bapak Supoyo dan Ibu Masiah.

Riwayat pendidikan penulis awali di SD Negeri 1 Sanggi, selesai pada tahun 2007. Dan dilanjutkan di SMP Negeri 1 Wonosobo, selesai pada tahun 2010. Dilanjutkan pada tingkat menengah atas di SMA Kartikatama Metro ,selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA 2013/2014, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018.